

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM INDUSTRI HALAL DI INDONESIA: MEMBANGUN INTEGRITAS DAN KESEJAHTERAAN EKONOMI

Parida Parida¹, Ratiwi Ratiwi², Yuliana Yuliana³, Zulfikar Zulfikar³
paridafida870@gmail.com^(*), ratiwi.tiwi02@gmail.com⁽²⁾, yuli82303@gmail⁽³⁾,
zulfikarhasan701@gmail.com⁽⁴⁾

Manajemen keuangan syariah, Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis,
Bengkalis, Indonesia

Abstrak

Industri halal telah menjadi sektor yang semakin penting dalam perekonomian Indonesia, mengingat populasi Muslim yang besar dan permintaan global akan produk halal. Dalam konteks ini, penerapan etika bisnis Islam menjadi esensial untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan konsumen dalam industri ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dan penerapan etika bisnis Islam dalam industri halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan analisis kualitatif terhadap beberapa perusahaan industri halal terkemuka di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam meliputi prinsip-prinsip tauhid, kejujuran, manfaat, tanggung jawab, dan keadilan, serta mencakup aspek-aspek seperti manajemen, pemasaran, dan produk. Implikasi dari penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi bisnis, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat penerapan etika bisnis Islam dalam industri halal, yang dapat meningkatkan keberlanjutan industri dan memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global.

Kata Kunci: Bisnis Halal, Etika Bisnis, Industri Halal, Islam

Abstract

Summary: The halal industry has become an increasingly important sector in the Indonesian economy, given the large Muslim population and the global demand for halal products. In this context, the implementation of Islamic business ethics is essential to ensure sustainability and consumer trust in this industry. This research aims to analyze the practices and implementation of Islamic business ethics in the halal industry in Indonesia. The research method used is a case study and qualitative analysis of several leading halal industry companies in Indonesia. Findings indicate that the implementation of Islamic business ethics includes principles of tauhid, honesty, benefit, responsibility, and justice, and encompasses aspects such as management, marketing, and products. The implications of this research provide valuable insights for business practitioners, government, and other stakeholders to strengthen the implementation of Islamic business ethics in the halal industry, which

can enhance industry sustainability and strengthen Indonesia's position in the global market.

Keywords: Business Ethics, Halal Business, Halal Industry, Islam

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Industri halal telah menjadi bagian yang semakin penting dalam ekonomi Indonesia, menunjukkan permintaan yang meningkat akan produk dan layanan yang memenuhi standar kehalalan. Peran etika bisnis Islam dalam konteks ini menjadi sangat signifikan karena menjadi landasan moral yang memandu praktik bisnis halal. Sebagai sebuah agama yang memiliki pedoman yang jelas dalam kegiatan ekonomi, Islam menuntun pengusaha untuk menjalankan bisnis mereka dengan kejujuran, keadilan, dan transparansi. Menyelaraskan prinsip-prinsip ini dengan praktik bisnis halal di Indonesia, sambil menghadapi tantangan seperti kompleksitas regulasi, perlindungan konsumen, dan standarisasi halal, merupakan hal yang penting. Sebaliknya, industri halal juga membawa peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, dengan proyeksi kenaikan pengeluaran yang signifikan dalam beberapa tahun mendatang (Fata, 2023). Dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya produk halal di kalangan masyarakat Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan keamanan dan kepastian hukum dalam industri ini melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Adamsah & Subakti, 2023). Oleh karena itu, tinjauan mendalam tentang penerapan etika bisnis Islam dalam industri halal di Indonesia menjadi sangat penting untuk memahami kompleksitas dan dinamika ekonomi yang berkembang di negara ini.

Norvadewi (n.d.) menyatakan bahwa bisnis dalam Islam mencakup konsep, prinsip, dan landasan normatif yang harus berbasis pada etika Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yusanto dan Karebet (2002) menjelaskan bahwa prinsip bisnis halal dalam Islam tidak hanya terfokus pada keuntungan materi tetapi juga pada kehalalan cara perolehan dan penggunaan harta. Industri halal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan strategis selama pandemi Covid-19, yang memerlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi peluang yang ada (Hasan, 2022). Khikmawati (2021) menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi industri halal di Indonesia dengan memanfaatkan pasar modal syariah sebagai salah satu strategi utama.

Khikmatin dan Setianingsih (2021) menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai peluang dan tantangan dalam meningkatkan daya saingnya terhadap lembaga keuangan konvensional di Indonesia. Habib (2021) mengkaji pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif dalam konteks ekonomi Islam. Sahib, Anugrah, dan Syam (2022) menekankan pentingnya produksi, distribusi, dan konsumsi yang sesuai dengan etika ekonomi Islam untuk mencapai tujuan utama

kegiatan ekonomi. Zubair (2012) menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam berperan dalam mengatasi masalah kelangkaan dan mencapai kesejahteraan individu.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam konteks ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang terkait dengan penerapan etika bisnis Islam dalam industri halal di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku bisnis dalam menerapkan prinsip-prinsip etika Islam dalam praktik bisnis halal. Selain itu, aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk memperkuat implementasi etika bisnis Islam juga akan dijelaskan secara rinci. Tantangan utama meliputi kompleksitas regulasi, kurangnya pemahaman tentang konsep etika Islam di kalangan pelaku bisnis, dan perlunya pembaruan dalam standar dan sertifikasi halal. Pembahasan akan difokuskan pada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memperkuat integritas bisnis halal di Indonesia.

3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki praktik dan implementasi etika bisnis Islam dalam industri halal di Indonesia secara menyeluruh. Melalui tinjauan yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang cara memperkuat integritas bisnis halal di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pemahaman tentang pentingnya etika bisnis Islam dan implementasinya dalam konteks industri halal di Indonesia.

4. Literature Review

Tinjauan literatur yang mendalam tentang penerapan etika bisnis Islam dalam industri halal di Indonesia menyoroti pentingnya landasan moral dalam praktik bisnis halal. Dahruji dan Permata (2023) menekankan bahwa etika bisnis dalam Islam memiliki dasar yang kuat dan positif, dengan pedoman yang jelas dari sumber-sumber Islam utama. Muis (2023) juga menggarisbawahi pentingnya etika bisnis dalam Islam sebagai cara untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan dan menghindari perilaku bisnis yang destruktif. Selain itu, dalam konteks industri halal di Indonesia, pertumbuhan yang pesat telah menjadi subjek analisis yang penting. Fata (2023) mencatat bahwa industri halal menghadirkan peluang yang besar bagi Indonesia, dengan proyeksi kenaikan pengeluaran yang signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu, Adamsah dan Subakti (2023) menekankan pentingnya dukungan pemerintah dan kepastian hukum untuk memajukan industri halal di Indonesia. Dengan demikian, melalui penelitian ini, akan diuraikan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik bisnis halal di Indonesia.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh

pemahaman yang mendalam tentang praktik dan implementasi etika bisnis Islam dalam industri halal di Indonesia. Subagiyo (2017) mengemukakan bahwa dalam penelitian ekonomi Islam, metode yang digunakan haruslah spesifik dan sesuai dengan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena ekonomi Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa industri halal memiliki proyeksi yang potensial di era new normal, sejalan dengan kondisi, peluang, dan upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi di era tersebut (Kamila, 2020). Industri produk halal diakui sebagai sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian global dalam era globalisasi (Anas, 2000).

Data untuk penelitian ini diperoleh melalui studi kasus industri halal yang berfokus pada praktik bisnis dan implementasi etika Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan industri halal, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten, di mana data kualitatif yang terkumpul dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan penting yang terkait dengan penerapan etika bisnis Islam.

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer memberikan analisis yang dalam tentang integrasi prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi modern (Haneef, 1997). Dalam karyanya, Haneef (1997) membahas pentingnya memahami pandangan dunia Islam dan kontribusinya terhadap pemahaman ekonomi Islam. Selain itu, Al Arif (2024) menemukan bahwa konversi bank konvensional ke bank Islam memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian Al Arif (2024) menyoroti pentingnya memahami implikasi konversi bank dalam konteks keuangan syariah dan mengevaluasi dampaknya terhadap keseimbangan keuangan dan profitabilitas.

Pemilihan metodologi ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik bisnis halal dan bagaimana prinsip-prinsip etika Islam diterapkan dalam konteks industri tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena yang diamati dan memahami konteksnya dengan lebih baik (Dewi, 2022). Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang beragam dari para pemangku kepentingan, yang sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik ini.

Khikmawati (2021) membahas pentingnya pasar modal syariah dalam mengoptimalkan potensi industri halal di Indonesia. Dalam penelitiannya, Khikmawati (2021) menyoroti peran pasar modal syariah dalam memberikan dukungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk industri halal di Indonesia. Sementara itu, Widyaningrum (2017) meneliti dampak label halal dan penggunaan celebrity endorser terhadap perilaku pembelian konsumen. Melalui penelitiannya, Widyaningrum (2017) mengungkapkan bagaimana label halal dan dukungan dari celebrity endorser memengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam konteks produk halal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Temuan utama dari penelitian ini mengungkap bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam industri halal di Indonesia melibatkan lima prinsip inti, yakni prinsip tauhid, kejujuran, manfaat, tanggung jawab, dan keadilan (Sudarsono, 2022). Selain itu, implementasi etika bisnis Islam juga mencakup empat aspek utama, yaitu prinsip, manajemen, pemasaran/iklan, dan produk/harga (Amalia, 2013). Studi juga menemukan bahwa ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran penting dalam mengembangkan industri halal di Indonesia, dengan proyeksi pengeluaran untuk industri halal diperkirakan meningkat hingga 14,96% pada tahun 2025 (Fata, 2023).

Maulana (2019) mengidentifikasi berbagai faktor penghambat dalam akses pembiayaan bagi pengusaha mikro di wilayah Madiun. Dalam penelitiannya, Maulana (2019) menyoroti peran pembiayaan dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, yang menjadi bagian integral dari pengembangan industri halal di Indonesia. Di sisi lain, Saoqi (2017) menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap rentabilitas bank syariah di Indonesia. Dengan demikian, pemahaman tentang faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana ekonomi syariah memengaruhi industri halal di Indonesia.

Dalam konteks ini, Ayu dan Anwar (2022) menekankan bahwa etika bisnis dalam ekonomi Islam memiliki peran kunci dalam menghadapi tantangan perekonomian di masa depan. Mereka memandang bahwa etika dan moral memiliki posisi paling utama dalam kehidupan, dan etika bisnis ekonomi Islam hadir untuk menjadi solusi pengembangan diri dalam dunia bisnis yang sesuai dengan norma dan agama. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bangsawan dan Imansyah (2017), yang menekankan bahwa Islam mengatur berbagai etika bisnis sebagai standar dalam menjalankan strategi bisnis dan usaha.

2. Pembahasan

Interpretasi hasil penelitian ini mengungkap bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam industri halal di Indonesia memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi syariah. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, menjadi landasan bagi praktik bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Selain itu, kesuksesan industri halal dalam menggabungkan keberlanjutan dan inovasi (Ernayani & Firman, 2024) serta adopsi teknologi blockchain dalam sertifikasi halal (Karyani et al., 2023) menunjukkan peran strategis industri ini dalam perekonomian syariah.

Menurut Khasanah (2019), praktik rentenir memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan pedagang eceran dalam ekonomi Islam. Hal ini menggambarkan bagaimana masalah praktik bisnis tertentu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dalam konteks Islam. Di sisi lain, Hartati (2021) menjelaskan bahwa investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia diatur oleh prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah,

yang menunjukkan relevansi dan kompleksitas ekonomi syariah dalam industri keuangan.

Selain itu, Ernayani dan Firman (2024) menyoroti bahwa industri halal berada di garis depan evolusi ekonomi syariah dengan menggabungkan keberlanjutan dan inovasi. Ini menunjukkan betapa pentingnya industri halal dalam memainkan peran yang progresif dan adaptif dalam konteks ekonomi syariah yang berkembang. Sementara itu, Karyani, Zhong, dan Moon (2023) menjelaskan bahwa adopsi teknologi blockchain dalam sertifikasi halal meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen. Hal ini menunjukkan bagaimana teknologi modern dapat digunakan untuk memperkuat praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Setelah membandingkan dengan teori-teori yang ada, ditemukan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam industri halal sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umat (Mujib, 2017). Selain itu, faktor-faktor internal dan eksternal, seperti akses pembiayaan dan manajemen yang baik, juga berpengaruh pada keberhasilan implementasi etika bisnis Islam dalam praktik bisnis halal (Maulana, 2019).

Mujib (2017) mencatat bahwa munculnya sistem ekonomi Islam sebagai tanggapan terhadap kekurangan dalam sistem kapitalisme yang mendominasi perekonomian global. Ini menunjukkan bagaimana ekonomi Islam memperhatikan keadilan dan kemaslahatan umat dalam perannya sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi yang ada. Sebagai tambahan, Hanif dan Hamid (2023) menyoroti bahwa perdagangan dalam peradaban Islam telah memberikan dampak yang signifikan pada hubungan ekonomi global. Hal ini menunjukkan relevansi perdagangan dalam konteks ekonomi global serta kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi umum.

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi etika bisnis Islam, ditemukan bahwa pemahaman dan edukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan industri halal (Soediro et al., 2021). Di samping itu, dukungan dari lembaga keuangan syariah dalam menyediakan pembiayaan sesuai dengan prinsip bagi hasil dan risiko juga menjadi faktor kunci dalam mengembangkan industri halal di Indonesia (Syarif & Prawito, 2020).

Menurut Syarif dan Prawito (2020), pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam pengembangan keuangan komersial dan sosial syariah. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah telah menjadi salah satu motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti bagi hasil dan risiko, memiliki peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam pembiayaan sektor riil, termasuk UKM.

D. KESIMPULAN

Penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam sektor industri halal di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas pengembangan ekonomi syariah serta mendorong praktik bisnis yang sejalan dengan ajaran Islam. Berdasarkan temuan utama dari penelitian ini, ditemukan bahwa prinsip-prinsip tauhid, kejujuran, manfaat, tanggung jawab, dan keadilan menjadi fondasi utama dalam praktik bisnis halal (Sudarsono, 2022). Proses implementasi etika bisnis Islam melibatkan sejumlah aspek yang mencakup prinsip dasar, manajemen, strategi pemasaran/iklan, serta penetapan harga dan pengembangan produk (Amalia, 2013). Pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis halal menegaskan bahwa keberhasilan industri ini tidak hanya diukur dari segi keuntungan materi, tetapi juga dari sudut pandang moral dan spiritual. Prinsip-prinsip tauhid, yang menggarisbawahi keesaan Tuhan, serta kejujuran, menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi bisnis. Begitu juga, prinsip manfaat dan tanggung jawab memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak merugikan lingkungan atau konsumen. Selain itu, prinsip keadilan menjamin bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasokan dan distribusi mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.

Implementasi etika bisnis Islam juga mencakup pengelolaan yang baik dalam berbagai aspek, mulai dari manajemen sumber daya manusia hingga pengelolaan keuangan. Strategi pemasaran/iklan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga pada pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk halal. Sementara itu, penetapan harga dan pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam menjamin bahwa kualitas dan kehalalan produk tetap terjaga dengan baik.

Penerapan etika bisnis Islam ini tidak hanya menciptakan praktik bisnis yang berkualitas dan berkelanjutan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap industri halal secara keseluruhan. Melalui pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah, serta dukungan dari lembaga keuangan syariah dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai, industri halal di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Implikasi kesimpulan ini tidak hanya relevan bagi industri halal di Indonesia, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas dalam konteks global. Dengan memperkuat penerapan etika bisnis Islam, Indonesia dapat menjadi pusat industri halal dunia yang berkelanjutan dan inovatif (Soediro et al., 2021). Hal ini juga dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan standar kehalalan yang tinggi, meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional.

E. SARAN/REKOMENDASI

Dalam memperkuat penerapan etika bisnis Islam dalam industri halal di Indonesia, beberapa rekomendasi praktis dapat diajukan kepada praktisi bisnis, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya:

1. **Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan:** Penting bagi praktisi bisnis untuk terus meningkatkan kesadaran tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Pendidikan dan pelatihan tentang konsep-konsep ekonomi dan keuangan syariah perlu diselenggarakan secara berkala untuk memperluas pemahaman mereka.
2. **Pengawasan dan Regulasi:** Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap praktik bisnis dalam industri halal. Hal ini termasuk penegakan aturan terkait sertifikasi halal, transparansi dalam pemasaran dan labeling produk halal, serta perlindungan konsumen.
3. **Dukungan Keuangan:** Lembaga keuangan syariah perlu memberikan dukungan finansial yang lebih besar kepada pelaku usaha dalam industri halal. Pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dapat mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.
4. **Kolaborasi dan Kemitraan:** Praktisi bisnis, pemerintah, dan lembaga masyarakat perlu bekerja sama dalam membangun kemitraan dan kolaborasi yang kuat untuk memperkuat industri halal. Ini termasuk pembentukan jaringan bisnis yang berbasis pada prinsip-prinsip etika Islam.
5. **Inovasi Teknologi:** Penerapan teknologi, seperti blockchain, dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam sertifikasi halal. Praktisi bisnis perlu terbuka terhadap inovasi ini dan memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
6. **Pemberdayaan Masyarakat:** Pemerintah dan lembaga masyarakat perlu melakukan program pemberdayaan masyarakat dalam hal pemahaman tentang keuangan syariah dan pentingnya mendukung industri halal. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan program pengembangan kewirausahaan.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan makalah ini. Terima kasih kepada para peneliti, penulis, dan akademisi yang telah menghasilkan karya-karya yang menjadi referensi utama dalam pembahasan tentang penerapan etika bisnis Islam dalam industri halal di Indonesia.

Kami juga ingin menyampaikan penghargaan kepada lembaga-lembaga riset, penerbit, dan perpustakaan yang telah menyediakan akses terhadap sumber-sumber pengetahuan yang kami butuhkan dalam menyusun makalah ini.

Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, dan semua pihak yang memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penulisan makalah ini. Semua kontribusi dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi kami dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamsah, B., & Subakti, G. E. (2023). Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
- Al Arif, M. N. R. (2024). Understanding the Impact of Conversion on Profitability in Islamic Banks. *Iranian Economic Review*.
- Amalia, F. (2013). Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil.
- Anas, A. (2000). Strategi Bisnis Dalam Islam (Studi Kasus Pada Strategi Pengembangan Industri Produk Halal). *Academia.edu*.
- Ayu, D., & Anwar, S. (2022). Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 07(01), 52-62.
- Bangsawan, M. I., & Imansyah, R. G. C. (2017). Pengembangan Industri Kreatif Melalui Pemberdayaan Etika Bisnis Yang Islami. *Prosiding Penelitian Semnas UII*, 315-326.
- Dahruji, D., & Permata, A. R. E. (2023). Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritik Dan Empiris Di Indonesia.
- Dewi, G. (2022). Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.
- Ernayani, R., & Firman. (2024). Transformasi Industri Halal: Keberlanjutan dan Inovasi dalam Perekonomian Syariah. Diambil dari 1.
- Fata, Z. (2023). Halal Industry Management in Islamic Economic Perspective. Diambil dari 1
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106-134.
- Haneef, M. A. M. (1997). Islam, the Islamic worldview, and Islamic economics. *IIUM Journal of Economics and Management*, 5(1), 39-65.
- Hanif, M. N., & Hamid, N. (2023). Pengaruh perdagangan dalam perabadian Islam: Sejarah dan dampak pada hubungan ekonomi global. *Academia.edu*.
- Hartati, N. (2021). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Hasan, H. A. (2022). Analisis Peluang, Tantangan Dan Strategi Industri Halal Di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid-19). *PILAR*, 13(1), 17-32.
- Kamila, E. F. (2020). Peran Industri Halal Dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. *LIKUID Jurnal Ekonomi Industri Halal*.
- Karyani, E. T., Zhong, L., & Moon, K. J. (2023). Transformasi Industri Halal: Keberlanjutan dan Inovasi dalam Perekonomian Syariah. Diambil dari 3.
- Khasanah, U. (2019). Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Khikmatin, A., & Setianingsih, P. (2021). Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing terhadap Lembaga

- Keuangan Konvensional di Indonesia. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 49-62.
- Khikmawati, L. (2021). Optimalisasi Potensi Industri Halal di Indonesia Melalui Peran Pasar Modal Syariah. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 63-74.
- Maulana, H. (2019) Faktor Penghambat dalam Mengakses Pembiayaan pada Pengusaha Mikro di Karesidenan Madiun: Second Order CFA.
- Muis, B. (2023) Etika Bisnis Dalam Prespektif Ekonomi Islam.
- Mujib, A. (2017). Ekonomi Islam global dalam ranah fiqh. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 2527-6344.
- Norvadewi. (n.d.). *Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)*. Diambil dari 1
- Sahib, M., Anugrah, M. F., & Syam, N. (2022). Implementasi Etika Ekonomi Islam Dalam Kegiatan Produksi, Distribusi Dan Konsumsi. Diakses dari 1
- Saoqi, A. A. Y. (2017) Analyzing the performance of Islamic banking in Indonesia and Malaysia: Maqasid index approach.
- Soediro, A., Kusumawardani, M., Farhan, M., Adhitama, F., Yusrianti, H., Bashir, A., & Hamidi, I. (2021). Literasi Ekonomi Islam menuju Pusat Industri Halal Dunia. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(1), 39-46. DOI: 7
- Subagiyo, R. (2017). *Metode penelitian ekonomi islam: konsep dan penerapan*. Alim's Publishing.
- Subagiyo, R. (2019). Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316-336.
- Sudarsono, H., Aji, H. M., & Kholid, M. N. (2019). *Kasus-kasus Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Diambil dari 2.
- Sudarsono. (2022) Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus¹.
- Syarif, N., & Prawito, P. (2020). Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia: Studi kasus perkembangan keuangan komersial syariah dan keuangan sosial syariah. *Economica, Jurnal Ekonomi Islam*. Diambil dari 1.
- Widyaningrum, P. W. (2017). Pengaruh label halal dan celebrity endorser terhadap keputusan pembelian. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 6(2), 83-98.
- Yusanto, I., & Karebet, W. (2002). *Prinsip Bisnis Halal dalam Bidang Ekonomi Islam*. Diambil dari 2
- Zubair, M. K. (2012). *Aksioma Etika dalam Ilmu Ekonomi Islam*. Diakses dari 2